

**PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN
FINANSIAL TERHADAP INVESTOR REKSADANA
YANG BERINVESTASI DI PASAR MODAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

SKRIPSI

Oleh :

ARY HERNINGSIH

NPM 201910115019



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN
FINANSIAL TERHADAP INVESTOR REKSADANA
YANG BERINVESTASI DI PASAR MODAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

SKRIPSI

Oleh :

ARY HERNINGSIH

NPM 201910115019



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Finansial Terhadap Investor Reksadana Yang Berinvestasi Di Pasar Modal Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Nama Mahasiswa : Ary Herningsih

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115314


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Bekasi, Februari 2023

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301


Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Finansial Terhadap Investor Reksadana Yang Berinvestasi Di Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Nama Mahasiswa : Ary Herningsih

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115019

Program Studi/Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Februari 2023

Bekasi, 14 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Sugeng, S.H., M.H
NIDN. 0304027301

Penguji I

: Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIDN. 0322078304

Penguji II

: Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H
NIDN. 0319077606

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.Hum
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ary Herningsih
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115019
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal , 3 Agustus 1972
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Finansial Terhadap Investor Reksadana Yang Berinvestasi Di Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal” adalah b e n a r - b e n a r merupakan karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Ary Herningsih

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ary Herningsih
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115019
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 3 Agustus 1972
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN FINANSIAL TERHADAP INVESTOR REKSADANA YANG BERINVESTASI DI PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Ary Herningsih

ABSTRAK

Ary Herningsih. NPM 201910115019. *Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Finansial Terhadap Investor Reksadana Yang Berinvestasi Di Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*

Ketentuan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyatakan pasar modal sebagai salah satu kegiatan penawaran umum dan perdagangan yang berkaitan dengan sekuritas, juga lembaga ataupun pekerjaan yang masih berhubungan dengan perdagangan efek. Dalam hal ini pasar modal menjadi sebuah tempat atau sarana dimana efek diperdagangkan dan terjadilah kesepakatan antara investor dalam rangka kesepakatan jangka panjang. Adanya transaksi jual beli Efek di pasar modal, rentan dengan masalah (sengketa) manakala terjadi pelanggaran di pasar modal oleh pihak Emiten. Kurangnya pemahaman investor dalam berinvestasi di pasar modal akan menyebabkan kerugian bagi investor, sehingga perlu dilakukan literasi keuangan terkait pasar modal secara periodik melalui webinar atau seminar untuk menambah pengetahuan dan diharapkan dapat mengimplementasikannya dengan menjadi investor pasar modal untuk dapat mendukung upaya Pemerintah dalam menggalakkan pasar modal di Indonesia.

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai upaya dalam memahami segala bentuk perlindungan untuk investor pasar modal serta penyelesaian sengketa ganti kerugian finansial terhadap Investor reksadana yang berinvestasi di pasar modal. Sifat dari penelitian ini berupa deskriptif analitis yakni menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan sumber data yang berasal dari data-data sekunder. Dan penarikan simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dilaksanakan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian studi putusan Nomor 23/Pdt.Sus. PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dimana terjadi gagal bayar PT. Emco Asset Management atas investasi nasabahnya, menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran di pasar modal yaitu penipuan oleh pihak PT Emco Asset Management. Dalam berinvestasi investor memiliki perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Namun karena tidak kunjung dibayarkan pokok investasi dan keuntungan yang dijanjikan oleh PT. Emco Asser Management, akhirnya nasabah mengajukan permohonan PKPU secara perorangan ke Pengadilan Niaga. Hal tersebut terjadi karena pihak OJK lamban dalam menghadapi kasus ini. Oleh karena pembuktian utangnya dapat ditagih dan dapat dibuktikan secara sederhana, maka permohonan PKPU dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Otoritas Jasa keuangan berwenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di pasar modal. Dan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di pasar modal adalah BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia)

Kata Kunci : Perlindungan Investor, Literasi Keuangan, Penyelesaian Sengketa



ABSTRACT

Ary Herningsih. NPM 201910115019. *Settlement of Financial Compensation Disputes Against Mutual Fund Investors Investing in the Capital Market According to Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets*

The provisions of Law No. 8 of 1995 concerning the capital market state that the capital market is one of the public offering and trading activities related to securities, as well as institutions or jobs that are still related to securities trading. In this case the capital market becomes a place or facility where securities are traded and an agreement is made between investors in the framework of a long-term agreement. The existence of securities buying and selling transactions in the capital market is vulnerable to problems (disputes) when there is a violation in the capital market by the issuer. The lack of understanding of investors in investing in the capital market will cause losses for investors, so it is necessary to carry out financial literacy related to the capital market periodically through webinars or seminars to increase knowledge and it is hoped that they can implement it by becoming a capital market investor to be able to support the Government's efforts to promote the capital market in Indonesia.

This study aims to understand all forms of protection for capital market investors and to resolve financial compensation disputes for mutual fund investors who invest in the capital market. The nature of this research is in the form of analytical descriptive, namely using a normative juridical approach and using data sources derived from secondary data. And drawing conclusions from the research results obtained carried out using qualitative normative analysis methods.

The results of the PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. study on the decision where PT. Emco Asset number 23/Pdt.Sus-Management for the investment of its customers, shows that there has been a violation in the capital market, namely fraud by PT Emco Asset Management. In investing investors have legal protection based on Law no. 8 of 1995 concerning the capital market. However, because the principal of the investment and profits promised by PT. Emco Asset Management, finally the customer submits an individual PKPU application to the Commercial Court. This happened because the OJK was slow in dealing with this case. Because proving the debt can be collected and can be proven in a simple way, the PKPU application can be granted by the panel of judges. The Financial Services Authority has the authority to regulate and supervise activities in the capital market. And the institution authorized to resolve disputes in the capital market is BAPMI (Indonesian Capital Market Arbitration Board)

Keywords : *Investor Protection, Financial Literacy, Dispute Resolution*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Finansial Terhadap Investor Reksadana Yang Berinvestasi Di Pasar Modal Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal” dengan tepat waktu.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung S.H., M.H , Wakil Dekan III dan Dosen Pembimbing Akademik kelas A1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H , Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing I (pembimbing materi) yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
6. Ibu Sri Wahyuni, S.H. M.H selaku Dosen pembimbing II (pembimbing teknis) yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
7. Bapak/ Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Seluruh staff dan karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Teman-teman kelas A1, A2, A3, A4 dan A5 dan teman dari lintas prodi yang saling memberikan support dan semangat semoga menjadi kenangan manis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
10. Terima kasih penulis haturkan juga kepada keluarga dan para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberi balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, demikian juga dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Penulis,



Ary Herningsih

NPM 201910115019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	7
1.5.1 Kerangka Teoritis	7
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	9
1.5.3 Kerangka Pemikiran	9
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10

1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Kerangka Teori.....	16
— 2.1.1 Teori Perlindungan Hukum.....	16
— 2.1.2 Teori Ganti Kerugian.....	17
2.2 Kerangka Konseptual.....	18
2.2.1. Perlindungan Hukum Investor.....	18
— 2.2.2 Investor.....	18
— 2.2.3 Investasi.....	20
2.2.4 Jenis-Jenis Pelanggaran Di Pasar Modal.....	21
2.3 Penyelesaian Sengketa Di Pasar Modal.....	21
2.4 Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.....	23
2.5 Sanksi Administratif.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Pendekatan Penelitian.....	25
3.3 Sumber Data.....	25
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal.....	28
4.1.1 Hak Investor Reksadana	32

4.1.2	Jenis-Jenis Laporan Emiten Setelah Proses Initial Public Offering	34
4.1.3.	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Investor Pasar Modal.....	36
4.2.	Penyelesaian sengketa Di Pasar Modal Studi Putusan Nomor23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	41
4.2.1.	Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	49
4.2.2.	Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kerugian Investor Berdasarkan POJK No.65/POJK.04/2020.....	62
4.2.3.	Sanksi Pelaku Wanprestasi.....	65
4.3.	Cara Mengajukan Klaim Kerugian Di Pasar Modal Kepada OJK.....	68
BAB V PENUTUP		71
5.1	Simpulan.....	71
5.2	Saran.....	71
LAMPIRAN		
1.	Prospektus PT. Emco Asset Management.....	72
2.	Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian.....	73
DAFTAR PUSTAKA		74
RIWAYAT HIDUP PENULIS		79



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang gagal bayar investasi reksadana	5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---



DAFTAR SINGKATAN

Lembaga/Singkatan	Arti dan Keterangan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
BAPMI	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
UUAPS	Undang-Undang Arbitrase Pasar Modal
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
APERD	Agen Penjual Reksa Dana
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

KPKPU

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Man Jadda wa Jadda, siapa giat pasti berhasil”

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu Dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Teman-teman di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ibu dan Bapak (Alm) dan keluargaku yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR SINGKATAN

Lembaga/Singkatan	Arti dan Keterangan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
BAPMI	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
UUAPS	Undang-Undang Arbitrase Pasar Modal
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
APERD	Agen Penjual Reksa Dana
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
KPKPU	Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Man Jadda wa Jadda, siapa giat pasti berhasil”

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu Dosen serta teman-teman di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ibu (Alm) dan Bapak (Alm) dan keluargaku yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

